

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
 Nomor : 460 / 87.a / 2022
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Reunifikasi dan/atau Rujukan Kepada Lanjut Usia Terlantar

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih; 2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan; 3. Terlantar secara psikis dan sosial;
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjut Usia/ Keluarga Lanjut Usia/ TKSK menyampaikan permohonan pengaduan kepada Petugas/ Pekerja Sosial. 2. Petugas/ Pekerja Sosial akan mengisi form Pengaduan Masyarakat. 3. Pekerja Sosial melakukan ssesment keadaan dan kebutuhan Lanjut Usia. 4. Lanjut Usia Terlantar ditempatkan sementara di Rumah Singgah (<i>Shelter</i>) 5. Pekerja Sosial melakukan Pencarian Keluarga (<i>Tracking</i>) berdasarkan hasil assesment. 6. Pekerja Sosial melakukan Konferensi Kasus (<i>Case Conference</i>) berdasarkan hasil pencarian keluarga. 7. Jika keluarga ditemukan, Lanjut Usia akan dikembalikan kepada keluarga. Jika Keluarga tidak ditemukan, Lanjut Usia Terlantar akan diantar ke Sentra Loka Meohai Kendari
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 bulan
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Reunifikasi 2. Berita Acara Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i> 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com 4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka 5. IG : dingsoskabkolaka 6. SP4N Lapor
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Form Pengaduan Masyarakat 3. Ruang Tunggu 4. AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas SLRT (Front Office): Minimal DIII 2. Pekerja Sosial: DIV/S1 Pekerjaan Sosial/ Sarjana Ilmu Sosial
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Pimpinan
11	Jumlah Pelaksana	3 orang (Kepala Bidang, Pekerja Sosial Ahli Muda, Pekerja Sosial Ahli Pertama)
12	Jaminan Pelayanan	<p>Lanjut Usia diterima oleh Keluarga (Reunifikasi)</p> <p>Lanjut Usia mendapatkan layanan residensial di Sentra Loka Meohai</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berita Acara ditandatangani masing-masing pimpinan.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap bulan